

# Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran

DOI : 10.30595/jhes.v4i2.11159

**Shidqi Ahyani**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Email : [shidqiahyani@uin-malang.ac.id](mailto:shidqiahyani@uin-malang.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang zakat dan penanggulangan kemiskinan menurut Alquran. Metode yang digunakan adalah metode *maudhu'i* dengan pendekatan normatif. Metode *maudhu'i* digunakan untuk menghimpun ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan tema kemiskinan, sementara pendekatan normatif untuk memberikan perspektif tentang zakat dan pengentasan kemiskinan menurut Alquran. Penelitian ini menemukan beberapa cara penanggulangan kemiskinan menurut Alquran, yaitu: kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia dapat ditanggulangi dengan cara bekerja dengan fisik dan diberi bantuan konsumtif seperti pemberian *fidyah dan kafarat*; kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam dapat ditanggulangi dengan cara pengadaan dan pengaturan perairan serta hijrah dan berusaha di luar kawasan tempat tinggal; sedangkan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial dapat ditanggulangi dengan pemerataan modal. Di sini lain, zakat sebagai kewajiban bagi masyarakat muslim juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui upaya pemberian hak kepada masyarakat fakir dan miskin. Selain itu, manajemen dana zakat harus diatur secara professional sehingga zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif tetapi dana zakat juga dikelola secara produktif seperti digunakan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan orang-orang fakir dan miskin. Penerima dana zakat bukan hanya sebagai objek pemberian zakat tetapi harus mempunyai tanggung jawab agar mereka dapat menggunakan dana zakat sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan dirinya sehingga bisa mandiri dan dapat melakukan perbaikan ekonomi.

Kata-kata kunci : Zakat; Kemiskinan; Alquran

## Abstract

*This study aims to provide an analysis of zakat and poverty alleviation according to the Qur'an. The method used is the maudhu'i method with a normative approach. The maudhu'i method is used to collect Qur'anic verses related to the theme of*

*poverty, while the normative approach is to provide a perspective on zakat and poverty alleviation according to the Qur'an. This study found several ways to reduce poverty according to the Qur'an, namely: poverty related to the human condition can be overcome by physical work and consumptive assistance such as giving fidyah and kafarat; poverty related to natural conditions can be overcome by means of procurement and regulation of waters as well as migration and business outside the area of residence; while poverty related to social conditions can be overcome by equal distribution of capital. On the other hand, zakat as an obligation for the Muslim community also plays an active role in alleviating poverty through efforts to grant rights to the poor and needy. In addition, zakat is not only used to meet consumptive needs, but zakat funds are also managed productively such as being used as business capital and education costs for the poor and needy. Recipients of zakat funds are not only objects of giving zakat but must have a responsibility so that they can use zakat funds as an effort to empower and develop themselves so that they can be independent and can make economic improvements.*

*Keywords: Zakat, poverty, Qur'an*

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan satu problem sosial yang harus segera dicarikan solusinya dan diselesaikan oleh setiap individu. Masyarakat muslim dihibau secara bersama-sama untuk melawan kemiskinan seperti semangat yang diutarakan oleh 'Ali ibn Abi Thalib. Dalam satu kesempatan beliau mengisahkan tentang kemelaratan kaum muslimin karena kemiskinan dan mengatakan: "Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia niscaya aku akan membunuhnya". Demikian ungkapan yang dinukil oleh Nabil Subhi al-Thawil dalam *al-Hirman wa al-Takhalluf fi Diyar al-Muslimin*. (Rahmat, 1998: 90).

Kenyataan dewasa ini, kemiskinan merupakan ujian dan penderitaan yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Beberapa anak-anak di masyarakat yang putus sekoah, menjadi gelandangan, pengangguran dan ketidak-harmonisan (*broken home*) dalam sebuah rumah tangga terjadi akibat dari kemiskinan. Kenyataan semacam ini membutuhkan penanganan yang serius dan segera harus dicarikan solusinya. Upaya ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang miskin melainkan juga pada orang-orang yang diberi kecukupan harta (*al-ghaniy*) supaya menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang miskin, salah satunya melalui kesadaran membayar zakat untuk memperbaiki ekonomi sekelompok masyarakat yang

tidak memiliki keberuntungan dan kecukupan ekonomi itu sendiri.

Solusi lain dan juga tidak kalah penting adalah melalui lembaga-lembaga terkait seperti *baitul mal wa al-tamil* (BMT), Badan Zakat dan lembaga lain yang terkait. Penggunaan dari hasil pengelolaan dana BMT dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat yang menjadi anggotanya untuk melakukan peningkatan pendapatan sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya dan lambat laun dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Pada sisi lain, BAZNAS juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan dari pengelolaan dana zakat, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Alquran sebagai pedoman dan sumber ajaran bagi umat Islam telah menjadikan zakat sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk membantu meningkatkan kesejahteraan saudaranya sesama muslim. Alquran juga mensejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat, karena dalam pelaksanaan kewajiban zakat terdapat sinergi antara ketaatan dan keikhlasan. Alquran telah mewajibkan umatnya untuk membayar zakat sebagai kewajiban individual dan personal.

Dana zakat harus dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tidak salah sasaran. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan. Hal penting yang harus oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan zakat adalah mendorong dan menyuarakan kesadaran zakat dalam setiap pribadi muslim yang memiliki kecukupan dan kelebihan harta (*muzakki*). Melalui kesadaran wajib zakat yang didorong dan disuarakan oleh lembaga-lembaga yang terkait (secara formal) dan kerjasama lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat (secara informal) yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan bahkan berpotensi mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan itu sendiri

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode *maudhu'i* dengan pendekatan normatif. Metode *maudhu'i* yang dimaksud dalam hal ini adalah menghimpun ayat-ayat Alquran dalam berbagai surat yang berhubungan

dengan tema kemiskinan baik secara redaksional maupun kandungan ayatnya. Sementara pendekatan normatif yang dimaksud adalah memberikan sebuah perspektif tentang zakat dan sebab kemiskinan serta penanggulangannya menurut Alquran. Data-data didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap ayat-ayat Alquran kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang, berkah dan banyaknya kebaikan, sedangkan menurut terminologi syara' adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang sudah ditetapkan. (Abu Bakar, n.d: 172). Zakat tidak hanya mengantarkan pada tumbuh dan kembangannya harta benda, melainkan dapat pula melipat-gandakan pahala. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menyatakan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Zahari, 2010: 201).

Hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim mukallaf, sebagaimana firman Allah SWT, diantaranya dalam Alquran surat Al-Baqarah: 277; An-Nisa': 77 dan At-Taubah: 103; serta banyak ditegaskan secara tersurat maupun tersirat dalam hadis Nabi Saw. Di samping itu zakat merupakan ibadah yang memiliki muatan sosial, karena dengan adanya kesadaran akan kewajiban membayar zakat baik *zakat mal* (harta) maupun *zakat fitrah* dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu terutama fakir dan miskin.

#### **b. Jenis-Jenis Zakat**

Zakat terbagi atas dua jenis yaitu: zakat mal (harta) dan zakat Fitrah

##### **1) Zakat mal (harta)**

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mencakup: 1). Hasil binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud ada tiga jenis, yaitu: unta, sapi dan kambing. Syarat

- bagi pemilik binatang ternak yang wajib membayar zakat adalah: Islam, merdeka, memilik hak penuh, sampai nisab dan sampai haul.
- 2). Perhiasan Emas atau perak. Syarat wajib zakat untuk pemilik perhiasan emas dan perak adalah: Islam, merdeka, memilik hak penuh, sampai nisab dan sampai haul. 3). Hasil pertanian makanan pokok, seperti padi, jagung dan gandum. Syarat wajib zakat untuk pemilik hasil pertanian adalah: Islam, merdeka, memilik hak penuh, mencapai ukuran nisab, ditanam oleh manusia (bukan tumbuh dengan sendirinya) dan mengenyangkan serta bisa disimpan dalam tempo yang lama. 4). Buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kurna dan anggur saja, sementara buah yang lain tidak wajib zakat. Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib membayar zakat adalah: Islam, merdeka, memilik hak penuh, sampai nisab dan sampai haul. 5). Hasil perniagaan atau perdagangan. Syarat bagi pengusaha yang wajib membayar zakat yaitu: Islam, merdeka, memilik hak penuh, sampai nisab dan sampai haul. (Abu Bakar, n.d: 172-177).
- 2) Zakat fitrah; adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan ramadhan sampai sebelum shalat hari raya idul fitri, baik laki-laki atau perempuan, mukallaf atau masih kecil, budak atau orang merdeka untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Besaran zakat ini adalah 1 sha' (3,5 liter/2,7 Kilogram) makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut: *Dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atay hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. (Riwayat Bukhari dan Muslim).* Dalam hadis Bukhari disebutkan: *mereka membayar zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya.* Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah: 1). Orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. 2). Orang yang lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Orang yang lahir setelah terbenam matahari (masuk tanggal 1 syawal) tidak wajib membayar

zakat fitrah. Demikian pula laki-laki yang menikah setelah terbenam mata hari pada hari itu tidak wajib membayar zakat fitrah istrinya.

- 3). Orang yang mempunyai kecukupan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarga yang wajib dinafkahinya. (Abu Bakar, n.d: 192-296).
- c. Orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq Zakat*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mereka yang telah ditentukan dalam Alquran surat At-Taubat ayat 60. Terdapat delapan golongan sebagai *mustahiq* (penerima zakat), yakni: 1). Fakir; yaitu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 2). Miskin; yaitu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki sedikit harta namun tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar pokoknya. 3). Amil; yaitu mereka yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat kepada *mustahiq* yang lain. 4). Muallaf; yaitu orang yang baru masuk ke dalam agama Islam dan memerlukan donasi untuk beradaptasi dengan keadaan barunya. 5). *Riqab*; yaitu budak yang berupaya memerdekakan diri. 6). *Gharim*; yaitu pemilik hutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. 7). *Fisabilillah*; yaitu para pejuang agama Islam, seperti pendakwah, orang yang berperang di jalan Allah dan lain sebagainya. 8). *Ibnu sabil*; yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dengan catatan perjalanan perjalanan yang dimaksud tidak dalam rangka maksiat. (Abu Bakar, n.d: 196-201).

## **2. Hakikat Kemiskinan dalam Alquran**

Kemiskinan merupakan satu standar hidup yang rendah, yaitu orang-orang yang mengalami kekurangan materi dibandingkan orang-orang pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Orang yang berada pada standar kemiskinan biasanya sulit bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Hakikat kemiskinan merupakan masalah sosial yang mesti diselesaikan secara kolektif oleh manusia. Dalam hal ini Alquran dalam mengkaji hakikat kemiskinan terkait dengan tiga hal pokok, yaitu: hubungan

antara manusia dengan harta benda, pengertian fakir dan miskin, serta kemiskinan itu antara tindakan manusia dan sunnah Allah. (Ibrahim, 2007: 17).

a. Hubungan antara manusia dengan harta benda.

Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan segala bentuk harta yang ada di jagat raya ini sejatinya adalah ada dalam kekuasaan dan milik Allah SWT. Manusia sebagai *khalifatullah* di bumi hanya berhak untuk mengelola, menggunakan, memberdayakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya dan dalam keadaan dan tujuan yang benar. Dengan kata lain, manusia hanya menerima titipan bahkan meminjam harta dari Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat *al-Baqarah: 29; al-Ma'idah: 17* sebagai berikut: Surat *al-Baqarah: 29: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.* (Departemen Agama RI, n.d: 161). Surat *al-Mâ'idah: 17 : Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya.* (Departemen Agama RI, n.d: 184).

Langit dan bumi beserta segala isinya merupakan ciptaan dan harta Allah SWT. dan diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun demikian, tidak dihalalkan bagi seorang atau sekelompok manusia melakukan praktik-praktik batil dalam penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut. Harta adalah perhiasan dunia "yang penuh dengan tipu daya", dalam arti sederhana, jika ia digunakan oleh manusia selain sebagai bekal ibadah dan untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah, maka ia dapat menjerumuskan pemilik atau penggunaanya ke jurang kehinaan. Di sisi lain harta merupakan ujian atas pribadi muslim, yaitu sejauh mana kedalaman iman seseorang karena sejatinya harta dan kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia wajib disyukuri dan bukan ditinggalkan (*kufur ni'mah*). Banyak dari manusia telah berlebihan dalam "mencintai" harta dan kekayaan yang dimiliki. Kecintaan yang demikian dapat mengantarkan manusia itu sendiri kepada sikap kikir, serakah, sombong dan tidak mau bersyukur dan pada akhirnya lupa untuk kewajiban yang dibebankan kepadanya. (Hadhiri, 2005: 234). Banyak orang-orang muslim yang telah diberi kecukupan dan kelebihan harta tidak sadar bahkan tidak mau untuk membayar zakat karena menganggap rugi jika mengeluarkan sekian persen harta yang sudah diperolehnya. Di

sisi lain, banyak orang yang merasa bahwa dia memperoleh harta karena kekuatan dan kecerdasan dirinya semata-mata dan menafikan rahmat Allah yang diberikan kepadanya, merekalah yang disebut orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga lupa bahkan tidak mau bersyukur. Inilah perbedaan pengaruh harta benda yang dianugerahkan kepada orang-orang shalih dan beriman dengan harta benda yang diberikan kepada orang-orang kufur dan munafik yang dikuasai dan diperbudak oleh harta.

b. Pengertian Fakir dan Miskin

Alquran dalam mendeskripsikan kemiskinan sering memakai kata fakir dan miskin. Kata *Faqir* (bentuk *mufrad*), *Fuqara'* (bentuk *jama'*), *Faqr* (bentuk *mashdar*) digunakan di dalam Alquran yang tersebar pada 13 ayat pada 10 surat (Ibrahim, 2007: 28). Di antaranya adalah: Q.S. Fathir ayat 15, Allah SWT menggunakan kata *al-faqir* sebagai antonim dari kata *al-ghaniy*: *Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.* (Departemen Agama RI, n.d: 698).

Alquran mengemukakan *Fuqara'* sebagai kelompok yang berhak menerima zakat dan secara social layak dan perlu diberi dan menerima santunan, sebagaimana at-Taubah ayat 60: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Departemen Agama RI, n.d: 228).

Ayat di atas menyatakan secara tegas bahwa orang-orang fakir dan miskin merupakan kelompok yang harus diberi zakat sehingga lebih layak dalam kehidupannya. Penggunaan dan penyaluran dana zakat yang tepat sasaran dan tepat guna sangat berpotensi besar dalam melepaskan masyarakat prasejahtera dari belenggu kemiskinan. Namun, masalah yang terjadi dewasa ini adalah adanya satu kenyataan bahwa beberapa oknum masyarakat yang diberi kecukupan dan kelebihan harta masih lalai untuk menafkahkan sebagian harta yang diperolehnya dan tidak

mau membayar zakat. Dengan demikian solusi kemiskinan bukan hanya dari kelompok miskin itu sendiri tetapi juga dari masyarakat kaya untuk diupayakan agar sadar membayar zakat.

Q.S. Al-Baqarah: 273 telah mengemukakan bahwa orang fakir adalah sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena mereka terikat jihad di jalan Allah: *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.* (Departemen Agama RI, n.d: 68).

Ayat tersebut memberikan satu petunjuk bahwa orang-orang fakir bukanlah orang yang tidak memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya, tetapi mereka adalah sekelompok orang yang cukup memiliki kemampuan untuk memenuhi hal itu. Namun, karena mereka berada dalam satu keadaan yang tidak menguntungkan, mereka kesulitan mengaktualisasikan dirinya untuk memperoleh harta. Namun, jika mereka dapat keluar dari situasi tersebut dan berada pada satu kondisi yang mendukungnya untuk mengerahkan dan mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki, maka mereka pasti bisa terbebas dari “jebakan” kemiskinan”.

Adapun orang miskin tidak dengan orang fakir. Kata *miskin* (bentuk *mufrad*) dan *masakin* (bentuk *jama'*), serta *maskanah* (bentuk *mashdar*), digambarkan dalam 25 ayat yang tersebar pada 19 surat di dalam Alquran. (Ibrahim, 2007: 28). Seperti yang ditegaskan al-Nisa` ayat 8, bahwa di samping disandingkan dengan orang fakir sebagai *mustahiq* (penerima zakat) dalam Q.S. Al-Taubah: 60, kelompok orang-orang miskin juga layak dan berhak menerima pemberian suka rela (sedekah) dari ahli waris apabila mereka datang pada acara pembagian harta warisan: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.* (Departemen Agama RI, n.d: 116).

Ayat ini menyiratkan bahwa sejatinya orang-orang miskin adalah kelompok orang yang tidak mempunyai potensi mengaktualisasikan dirinya untuk memperoleh harta demi memenuhinya yang paling dasar seperti makan. Kelompok masyarakat miskin bukan terjebak oleh satu kondisi yang menjadikannya miskin, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk terbebas dari belenggu kemiskinan selain diberi santunan langsung oleh orang-orang yang memiliki kecukupan dan kelebihan harta. Dengan demikian, untuk mengentaskan kaum miskin dari lembah kemiskinan adalah lebih baik memberi ikan dari pada kail. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Alquran surat al-Ma'idah ayat 89: *Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.* (Departemen Agama RI, n.d: 176).

Setelah melihat makna teks dan konteks dari beberapa ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kelompok fakir dan kelompok miskin. Persamaananya adalah mereka sama-sama sekelompok masyarakat yang hidup di bawah standar hidup orang-orang kebanyakan sehingga mereka sangat membutuhkan dan layak menerima bantuan. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah orang-orang fakir yaitu orang sekelompok orang yang masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun karena mereka berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, mereka sulit bahkan tidak mengaktualisasikan dirinya untuk memperoleh harta, sementara orang-orang miskin yaitu orang yang tidak mempunyai potensi mengaktualisasikan dirinya untuk memperoleh harta.

### **3. Kemiskinan: Antara Tindakan Manusia dan Sunnah Allah.**

Berbicara soal kemiskinan, dapat diuji dengan satu pertanyaan mendasar yaitu: apakah kemiskinan merupakan akibat dari tindakan manusia atau takdir yang sudah ditentukan oleh Allah? Untuk menjawab persoalan ini dapat ditemukan pada beberapa ayat yang menjelaskan tentang rezeki (rizq). Kata rizq disebut sebanyak 123 kali di dalam Alquran (Ibrahim, 2007: 47). Salah satu penjelasannya dapat dijumpai Alquran surat *al-Ra'd*: ayat 26, dengan pernyataan sebagai berikut: *Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya*

*bagi siapa yang Dia kehendaki.* (Departemen Agama RI, n.d: 373).

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan ketetapan rezeki bagi masing-masing dari hamba-hambanya. Ada sekelompok orang yang diberi keluasan rezeki dan ada sebagian yang lain yang kurang beruntung dalam memperoleh rezeki. Penyaluran dan pembagian rezeki terhadap seluruh makhluk di muka bumi ini adalah hak mutlak dan otoritas Allah termasuk penyaluran rezeki bagi manusia. Dalam menyalurkan dan membagikan rezeki didasarkan atas pertimbangan maslahat yaitu siapa yang pantas diberikan rezeki yang luas dan siapa yang perlu diberikan rezeki yang terbatas oleh Allah. Berdasarkan ayat ini pula, keluasan dan keterbatasan rezeki yang diterima oleh setiap manusia bukan merupakan aksi manusia itu sendiri, melainkan otoritas Allah untuk menyalurkan dan membagikan rezeki. Namun, pada ayat yang lain berbeda, yaitu sebagai reaksi atas aksi yang dilakukan manusia, dimana orang-orang yang pandai bersyukur akan ditambah dan diluaskan rezekinya, tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang mengingkari nikmat.

Surat al-Taubah ayat 105 menyatakan bahwa perolehan rezeki bisa didapat melalui aksi manusia, seperti bekerja, (Ibrahim, 2007: 48). sebagaimana firman-Nya: *Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.* (Departemen Agama RI, n.d: 298). Bekerja merupakan satu usaha manusia untuk memperoleh rezeki, bahkan jika dengan bekerja di kampung halamannya sulit dapat memperoleh rezeki yang luas, maka boleh hijrah dari tempat asalnya untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Namun hal terpenting dalam kerja yang harus diketahui adalah pada proses dan cara kerjanya bukan pada hasil yang didapatkan. Jika proses yang ditempuh merupakan cara yang sesuai dengan ajaran dan sunnatullah, maka akan memperoleh keberkahan dan pada akhirnya merasakan keluasan rezeki. Namun sebaliknya, jika cara-cara yang ditempuh menyalahi nilai agama dan nilai kemanusiaan, seperti praktik riba dan memperoleh dengan cara batil, maka akan menjauhkan rezeki dari keberkahan sehingga yang dirasakan adalah penyempitan rezeki. Dari paparan tersebut dapat dipetik pelajaran berharga bahwa selain merupakan *sunnatullah*, kemiskinan dapat dihubungkan dengan usaha, potensi, tindakan dan kemauan manusia.

#### 4. Sebab-Sebab Kemiskinan dan Penanggulangannya

Kemiskinan sebagai standar hidup di bawah standar pada umumnya bukan sekedar karena sunnatullah semata-mata tetapi disebabkan juga oleh system ekonomi yang berjalan di sebuah komunitas dalam masyarakat tertentu. Struktur ekonomi yang berlaku di Indonesia lebih menguntungkan penduduk kota seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya di pulau Jawa dari pada mereka yang hidup dan bersosialasi di pelosok desa dan daerah terdalam. Persentase uang sebagai alat tukar yang berputar di desa dan daerah terpencil seperti beberapa wilayah di Papua tidak sebesar perputaran uang yang ada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya seperti di pulau Jawa, Sumatera, Bali dan lain-lain. Inilah yang salah satu kondisi yang menyebabkan masyarakat yang hidup pelosok desa mengalami kesulitan dalam mengembangkan ekonomi ke arah yang lebih baik. (Harun, 1999: 57), namun kemiskinan itu sendiri tidak hanya disebabkan semata-mata karena gejala system ekonomi, melainkan perwujudan dan semua interaksi yang melibatkan seluruh aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya, seperti hubungan kemiskinan dengan kondisi manusia, kondisi alam dan kondisi masyarakat. (Ibrahim, 2007: 52).

##### a. Penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia.

Salah satu petunjuk Alquran kepada manusia untuk menanggulangi dirinya dari kemiskinan adalah penggunaan waktu dengan baik. Efisiensi waktu sangat tepat digunakan untuk mengatur pola hidup ke arah yang lebih mapan termasuk dalam hal perbaikan ekonomi. Seperti firman Allah dalam surat al-Ashr: *Demi masa.*(Departemen Agama RI, n.d: 1099). Hal ini senada dengan beberapa ungkapan tentang pentingnya manajemen waktu yang baik. Dalam satu ungkapan disampaikan bahwa "Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak mampu memotongnya, maka ia yang akan memotongmu". Sementara dalam ungkapan lain yang sering kita dengar juga dinyatakan bahwa "*time is money*".

Selain efisiensi waktu, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang minim berkorelasi dengan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan tanggung jawab

sebuah pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan manusia kesulitan untuk memperoleh pekerjaan sehingga mengantarkannya pada kemiskinan. Sementara minimnya pendidikan dan pengetahuan, Alquran telah memulai perintahnya dengan *iqra'*, seperti yang telah diserukan dalam Q.S. Al-'Alaq: 1). *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; 2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah; 4). yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; 5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* (Departemen Agama RI, n.d: 1079). Ayat ini menyiratkan satu pemahaman bahwa jika manusia mengushakan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan, dan khazanah pengetahuan yang dimiliki sebagai kekayaan intelektual dapat melepaskan kemiskinan dari dirinya, baik kemiskinan dalam bentuk material maupun yang bersifat intelektual, sehingga dapat mengantarkan manusia itu sendiri kepada kehidupan yang lebih baik.

Beberapa solusi lain yang ditawarkan Alquran untuk menanggulangi kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia itu sendiri adalah perintah bekerja dengan fisik. (Ibrahim, 2007: 65). Seperti yang dinyatakan dalam Alquran surat al-Taubah ayat 105: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Departemen Agama RI, n.d: 298). Sementara mereka yang tidak mampu untuk bekerja, atau mampu bekerja namun belum mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, atau tidak mempunyai sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Alquran menawarkan solusi supaya mereka diberikan donasi secara konsumtif, yaitu dari *fidyah* dan *kafarat* sebagai upaya penanggulangan dari kemiskinan. (Ibrahim, 2007: 66). Selanjutnya, Alquran melarang perilaku konsumtif yang berlebihan (boros) sebagai upaya untuk menjauhkan manusia dari kemiskinan. (Ibrahim, 2007: 67). Alquran telah melarang perilaku boros dan menghambur-hamburkan harta benda serta memberikan kecaman yang serius kepada pelakunya. Surat al-Isra` ayat menyatakan: (26). *dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang*

*dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Departemen Agama RI, n.d: 428).*

b. Penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam

Alquran memberikan satu tawaran untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam. Pemecahan masalah yang diberikan adalah: hijrah, usaha di luar kawasan tempat tinggal, serta pengadaan dan pengaturan perairan. (Ibrahim, 2007: 56). Mengenai hijrah, Alquran menyatakan melalui surat *al-Nisa`* ayat 100: *Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Departemen Agama RI, n.d: 137).* Ayat ini menyiratkan bahwa hijrah dapat berimplikasi pada perbaikan rezeki yang mungkin diperoleh manusia.

Selain hijrah, usaha di luar kawasan tempat tinggal juga menjadi solusi kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam. Hal ini dinayatakan oleh surat Quraisy: *Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Departemen Agama RI, n.d:1106).* Tradisi yang dijalankan orang Quraisy adalah mengadakan perjalanan bisnis ke luar kota, yakni Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Usaha perdagangan dengan hijrah ke luar kota tersebut merupakan salah satu upaya perbaikan ekonomi untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam.

Kaitannya dengan pengadaan dan pengaturan perairan, Alquran memerintahkan agar memperhatikan usaha pengaturan perairan sebagai salah satu proses penyuburan tanah di kawasan yang tandus. Hal ini dinayatakan oleh surat *al-Sajadah* ayat 27: *Dan Apakah mereka tidak*

*memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya Makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan?* (Departemen Agama RI, n.d: 663-664). Usaha pengaturan perairan sebagai salah satu proses penyuburan tanah di kawasan yang tandus adalah satu bentuk upaya untuk mengantarkan manusia mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik dan terangkis dari standar hidup di bawah orang kebanyakan.

c. Penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial

Salah satu solusi terbaik yang ditawarkan Alquran untuk mengatasi problem kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial adalah pemerataan modal sebagai upaya menuju perbaikan ekonomi. Pesan ini dinyatakan oleh Alquran surat al-Hasyr ayat 7: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.* (Departemen Agama RI, n.d: 916). Esesnsi yang tersirat dari ayat tersebut adalah terwujudnya ekonomi yang berkeadilan antara orang yang kecukupan harta dengan kelompok fakir dan miskin sehingga harta itu tidak hanya berputar di kalangan toarang-orang kaya saja.

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam memiliki cita-cita luhur secara sosial yaitu menyelarsakan dan menyeimbangkan kehidupan di dalam masyarakat. Islam melarang keras adanya praktik-praktik transaksi yang dapat mengganggu keseimbangan dalam ekonomi dan sosial. (Shihab, 1999: 243). Keserasian dan keseimbangan yang dimaksud adalah adanya harmonisasi antara mereka yang mempunyai keluasan rezeki (*the have*) dengan orang-orang terbatas memperoleh rezeki dan kekurangan secara ekonomi (*the heve not*). Salah satu contoh yang diberikan oleh hukum Islam adalah akad *mudharabah*, dimana keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan pengelola usaha dibagi berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam akad *mudharabah* ini pula

orang-orang tidak memiliki modal atau mengalami kekurangan modal bisa berkongsi orang-orang kaya. Pihak pengelola dapat terbantu dengan modal orang kaya sehingga ia dapat mengaktualisasikan kemampuannya dalam mengembangkan usaha, sementara para pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam bisnis juga terbantuan dengan adanya keahlian dari pihak pengelola sehingga harta yang dimiliki lebih produktif. Harmonisasi semacam ini dapat meniscayakan terbebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial.

## **5. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan yang paling nyata dan utama dewasa ini adalah kondisi sosial yang abai terhadap keadilan ekonomi. Harmonisasi dan keseimbangan ekonomi antara kalangan mampu (*the have*) dengan pihak-pihak yang kurang beruntung (*the have not*) dilihat tidak begitu baik. Kemiskinan yang berhubungan dengan kondisi ini sangat erat hubungannya dengan perilaku dari masyarakat dan kondisi struktural yang mengitarinya. Menumpuknya harta dikalangan orang-orang kaya dan adanya ketidakadilan ekonomi merupakan fakta nyata yang menyebabkan terealisasinya kemiskinan bagi sebagian orang (golongan fakir dan miskin). Salah satu praktik yang bertolak belakang dengan keadilan dan keseimbangan ekonomi adalah riba, dimana dalam praktik ini, orang-orang yang tidak mampu selalu menjadi korban eksploitasi dari orang-orang yang mampu. Kenyataan semacam inilah yang menjadi faktor penyebab orang-orang fakir dan miskin tidak dapat mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki untuk meraih prestasi dan perbaikan ekonomi.

Alquran surat al-Rum ayat 39 meyakini: *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).* (Departemen Agama RI, n.d: 647). Ayat ini telah berhasil memberikan satu komparasi antara orang-orang yang selalu melaksanakan kewajiban membayar zakat dengan para pelaku praktik riba. Orang-orang yang melakukan praktik riba dianggap kelompok yang dengan sengaja menyebarkan virus kemiskinan yang dapat

menjerumuskan orang-orang fakir dan miskin ke dalam lembah kemiskinan, sementara di sisi lain kelompok masyarakat yang selalu setia untuk membayar zakat diklaim sebagai orang-orang yang memberikan perhatian kepada kelompok fakir dan miskin untuk melakukan perbaikan ekonomi dan suatu upaya membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Jika orang-orang yang taat membayar zakat diberi penghargaan dengan pahala yang berlipat, maka kelompok yang melakukan praktik riba akan diganjar siksa yang pedih sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Hak masyarakat fakir dan miskin telah ditetapkan Allah SWT. melalui zakat yang wajib tunaikan oleh masyarakat yang memiliki kecukupan harta. Penetapan hak tersebut secara sosial ditujukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat fakir dan miskin. (Qardhawi, 2010: 84). Islam telah menetapkan kewajiban bagi setiap orang yang memiliki harta lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya supaya membayar zakat. Dalam Islam, zakat tidak hanya sebagai ibadah spiritual-vertikal sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan (*habl min allah*) tetapi juga ibadah social-horizontal (*habl min an-nas*) yang memiliki posisi sangat penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi (*islah al-'amali*) bagi masyarakat yang kurang mampu (fakir dan miskin).

Sasaran pertama dari zakat adalah masyarakat fakir dan miskin. Dalam satu kesempatan, ketika Nabi Muhammad Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau hanya menyebut kelompok fakir dan miskin sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Muhammad Saw. menyuruh Mu'adz untuk mengambil harta dari orang-orang kaya dan didistribusikan kepada kelompok masyarakat fakir dan miskin. Berdasarkan hal inilah Imam Abu Hanifah dan ulama hanafiyah menetapkan satu keputusan bahwa zakat hanya diberikan kepada kelompok masyarakat fakir dan miskin. (Qardhawi, 2002: 132). Di sisi lain, zakat merupakan usaha nyata sebagai upaya untuk mengentaskan kelompok kurang mampu agar terangkat dari lembah kemiskinan. Maka dari, upaya memerangi kelompok masyarakat yang enggan membayar zakat juga dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dalam rangka memerangi kemiskinan.

Melalui kewajiban zakat terdapat satu pernyataan bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak sekelompok orang yang memiliki kekurangan seperti golongan fakir dan miskin. Dalam hal ini, orang-orang fakir dan miskin

bukan merupakan kelompok yang tidak mau berusaha mengaktualisasikan dirinya, tetapi karena kondisi tertentu potensi mereka tidak mendukung untuk melakukan perbaikan ekonomi, sehingga mereka tidak daya dan upaya apa-apa selain meminta dan harus santuni agar dapat memperbaiki ekonomi. Namun, pada kenyataannya hal ini diperparah dengan system ekonomi yang kurang berimbang. (Harun, 1999: 57).

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang memiliki kelebihan harta sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya seperti fakir dan miskin. Hukum membayar zakat adalah wajib dan merupakan ibadah yang memiliki muatan sosial, karena dengan adanya kesadaran akan kewajiban membayar zakat, maka dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu terutama fakir dan miskin dan dapat menanggulangi mereka dari bahaya kemiskinan itu sendiri. Bahaya kemiskinan sebagai problematika sosial perlu segera ditangani oleh semua pihak. Pada satu kesempatan khalifah 'Ali ibn Abi Thalib menyuarakan perang secara serius terhadap virus kemiskinan untuk menghindari dari bahaya terhadap akidah dan akhlaq, melindungi masyarakat, menjaga keutuhan dan kemaslahatan bersama serta menunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan sesama muslim yaitu hubungan harmonis antara orang-orang kaya dan kelompok fakir dan miskin. Di satu sisi kefakiran dan kemiskinan dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran, baik kufur secara akidah atau kufur nikmat, sehingga Islam sangat konsisten untuk memberantas dan mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui zakat.

Melalui zakat, Alquran juga menjadikannya sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menolong sesamanya terutama dalam bidang ekonomi. (Rozalinda, 2014: 248). Secara ekonomi, zakat dapat mencegah terhadap monopoli kekayaan pada segeilintir orang saja karena dengan adanya hukum wajib membayar zakat maka mengharuskan orang-orang yang mempunyai kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang-orang yang tidak mampu seperti orang fakir dan miskin. Di sisi lain, dana zakat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi orang-orang miskin sehingga mereka dapat mengaktualisasikan dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Hasil pengumpulan dana zakat juga harus dikelola secara produktif seperti digunakan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan orang-orang fakir dan miskin. Pengembangan dana secara produktif sebagai modal usaha sangat potensial untuk dan pemberdayaan kelompok fakir dan miskin secara ekonomi. Selain itu, kesadaran membayar zakat harus didorong dan disuarakan sebagai upaya membangun bangsa melalui pengentasan kemiskinan. Dorongan dan seruan kesadaran membayar zakat merupakan hal mutlak sebagai upaya penang-gulangan kemiskinan sehingga hikmah dan manfaat dari ibadah ini dapat dirasakan oleh orang fakir dan miskin sebagai pihak penerima zakat serta.

BAZNAS perlu menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini dengan berupaya memanfaatkan kekuatan yang ada pada dana zakat. Manajemen dana zakat harus dirumuskan dengan efektif dan efisien. *Mustahiq* yang menerima dana zakat bukan hanya sebagai penerima pemberian zakat karena rasa simpati semata, tetapi mereka harus mempunyai tanggung jawab agar mereka dapat menggunakan dana zakat tersebut sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan dirinya agar lebih mandiri dan pada akhirnya orang-orang miskin dapat melakukan perbaikan ekonomi ke taraf yang lebih layak.

## Kesimpulan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang perlu ditanggulangi secara serius. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk menanggulangi kemiskinan, adalah kewajiban membayar zakat. Alquran juga menjadikannya sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk kelompok miskin. Kesadaran membayar zakat merupakan satu keharusan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib, yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak orang fakir dan miskin. Kesadaran membayar zakat merupakan hal mutlak karena dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar. Kesadaran membayar zakat harus didorong dan disuarakan sebagai upaya membangun bangsa melalui pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya sebagai ibadah spiritual-vertikal sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan (*habl min allah*) tetapi juga ibadah social-horizontal (*habl min an-nas*) yang harus dilaksanakan

dalam rangka pemberdayaan ekonomi.

Manajemen dan pola distribusi dana zakat yang efektif dapat menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dan digunakan secara produktif. Dana zakat sangat potensial untuk peberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Zakat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi orang-orang miskin sehingga mereka dapat mengaktualisasikan dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Di samping sebagai upaya peningkatan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan dana zakat dapat memperbaiki ekonomi kelompok miskin dengan cara memberikan modal usaha dan mengasah kemampuan dan keterampilan mereka untuk bisa produktif dalam menggunakan dana zakat, sehingga dana zakat betul-betul dapat berperan sebagai sumber yang potensial untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan.

## **Daftar Rujukan**

- Abu Bakar, T. (n.d.). *Kifayatul Akhyar*. Nurul Huda.  
Departemen Agama RI. (n.d.). *Alquran dan Terjemahannya*. Khadim Haramain Syarifain.  
Hadhiri, C. (2005). *Klasifikasi Kandungan Alquran Jilid I*. Gema Insani Press.  
Harun, S. (1999). *Mutiara Alquran: Aktualisasi Pesan Alquran dalam Kehidupan*. Logos.  
Ibrahim, M. S. (2007). *Konsep Kemiskinan dalam Perspektif Alquran*. UIN Malang Press.  
Qardhawi, Y. (2002). *Teologi Kemiskian: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Mitra Pustaka.  
Qardhawi, Y. (2010). *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Remaja Rosda Karya.  
Rahmat, J. (1998). *Islam Alternatif*. Mizan.  
Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. PT. Raja Grafindo.  
Shihab, M. Q. (1999). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.  
Zahari, A. I. (2010). *Wakaf, Zakat, & Ekonomi Syariah: Kumpulan Peraturan*. FH Untan Press.